



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD PELANGI CERIA**

Kp. Blok Tegal RT 01/08 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur – Bogor

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENYELENGGARA PAUD  
NOMOR : 01 / PPC / VII / 2015**

**TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK/ GURU  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD PELANGI CERIA**

enimbang

- 1. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor
- 2. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi menceerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya.
- 3. Bawa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk tutor/tenaga pendidik dan pengurus sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

zingat

- 1. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
- 2. Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui perdidikan.
- 3. Menurut Pasal 28 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD.

imperhatikan

- 1. Pedoman dari MENDIKNAS tentang struktur organisasi secara operasional di setiap instansi pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

metapkan

- 1. Menunjuk dan mengangkat nama-nama terlampir sesuai jabatan yang diberikan.
- 2. Kepada yang bersangkutan diberikan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.
- 3. Kepada yang bersangkutan diberikan insentif sesuai dengan ketentuan/ketetapan dari PAUD PELANGI CERIA.

tama

- 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

dua

tiga


empat

Ditetapkan di : Sukamakmur

Tanggal : 1 Juli 2015

Ketua Penyelenggara

PAUD PELANGI CERIA



(Drs. SUTISNA ISWARA, MM )  
NIP:196309191994031004

ibus :

Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukamakmur

Arsip



(Drs. SUTISNA ISWARA, MM )



## **TRIS NUR PATRINI, SH,M.kn. NOTARIS & PPAT**

- NO. SK : C-386.HT.03.01-Th.2007 Tgl. 30 Oktobet 2007
- NO. SK : I-XVII-PPAT-2009 Tgl. 12 Februari 2009

**SALINAN AKTA : " PENDIRIAN YAYASAN KARESMA HUSANTARA "**



**NOMOR** : 09

**TANGGAL** : 07 - 12 - 2015

**PENGHADAP** : - Tn. OMAR SAIDIMAN, M.Pd

### **KANTOR**

Jl. Raya Cileungsi - Jonggol Km. 1 No. 96, Telp. / Fax. 021  
Cileungsi - Bogor 16820

AKTA PENDIRIAN

" YAYASAN KHARISMA NUSANTARA "

Nomor : 09



- Pada hari ini, Senin, tanggal 07-12-2015 (tujuh Desember dua ribu lima belas), Pukul 11.00 WIB (Sebelas Waktu Indonesia Barat).
- Hadir dihadapan saya, **TRIS NUR PATRINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di **Kabupaten Bogor**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :
- **Tuan OMAN SAIDIMAN, Magister Pendidikan**, lahir di Garut, pada tanggal 19-09-1966 (sembilan belas September seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kampung Babakan Raden, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Babakan Raden, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.01.08.190966.0001.
- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.
- Para Penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa dengan ini telah mengumpulkan uang sejumlah **Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)**, yang dipisahkan dari kekayaan pribadi para pendiri, untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Yayasan.
- Bhawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap hendak mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut
- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

..... **Pasal 1.** .....

(1). Yayasan ini bernama .....

..... **" YAYASAN KHARISMA NUSANTARA "** .....

(selanjutnya dikenal Anggamanan Dinas Kesehatan, dan lain-lain)  
**YAYASAN**, berkedudukan di berkenan pemerintah  
**Kabupaten Bogor**.

(2). Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

..... **MAKSUD DAN TUJUAN** .....

..... **Pasal 2.** .....

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

- Sosial ; .....

- Kemanusiaan ; .....

- Keagamaan. .....

..... **KEGIATAN** .....

..... **Pasal 3.** .....

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

\* **Di bidang Sosial :** .....

| - Dalam **bidang Sosial** yang meliputi .....

| | a. Mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lamanya usia, anak-anak terlantar, Kaum Dhuafa ; .....

| | b. Mendirikan Pusat kesehatan, Poliklinik, Rumah Sakit, dan laboratorium ; .....

| | c. Mendirikan pusat rehabilitasi mental bagi generasi muda dalam upaya pembinaan mental generasi muda; .....

| | d. Mendirikan pendidikan dari tingkat kelompok bermain .....



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0030061.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN KHARISMA NUSANTARA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris TRIS NUR PATRINI, SH, M.Kn tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KHARISMA NUSANTARA tanggal 08 Desember 2015 dengan Nomor Pendafataran 5015120832102318 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KHARISMA NUSANTARA;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN KHARISMA NUSANTARA  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris TRIS NUR PATRINI, SH, M.Kn berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2015.

atau MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
P/I. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAL  
NIP. 19581120 198

DICETAK PADA TANGGAL DR Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030061.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGA



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0030061.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN KHARISMA NUSANTARA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Sekyayaan awal: Rp. 12.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
OMAN SAIDIMAN, M.PD	32.01.08.190966.0001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN	JABATAN
TAIA KURNIASIH	10.50.21.620961.0001	PEMBINA	KETUA
OMAN SAIDIMAN, M.PD	32.01.08.190966.0001	PENGURUS	KETUA UMUM
ELIN YULIANENGSIH, S.SIT	3201085306710001	PENGURUS	SEKRETARIS
WAHYUDIN, M.PD	32.7105.070567.0005	PENGURUS	BENDAHARA
ZAFNAL ASHARI, S.SOS, H.M	32.01.07.120566.0016	PENGURUS	WAJIL KETUA 1
ASEP ACHADIAH SUDRAJAT	32.01.18.050366.0004	PENGAWAS	KETUA

Diterapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2015,

an MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
P/I: DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030061.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 08 Desember 2015

para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual k  
Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari  
Pertama.

- Hak Milik Atas sebidang tanah:  
Persil Nomor 66/II.D Blok Leuwi Kopo (007) Kohir Nomor 460 S  
200 m<sup>2</sup> ( **Dua ratus** meter persegi ), dengan batas-batas :
  - Dari sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Mursidi
  - Dari sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Pecahaninya
  - Dari sebelah Selatan : Berbatasan dengan Madrasah
  - Dari sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desadan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bang  
(SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.03.111.008.007-0121.0

Berdasarkan alat-alat bukti berupa:

1. Photocopy KTP Pihak Penjual dan Pembeli;
2. SPPT terakhir (LUNAS);
3. Salinan Buku C Desa;
4. Surat Pernyataan Tidak sengketa dan Keterangan Riwayat Tanah;
5. Surat Keterangan Status Tanah dari Desa.

Terletak di:

- Provinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Bogor
- Kecamatan : Sukamakmur
- Desa : Sukaresmi
- Jalan :

Jual beli ini meliputi pula:

Segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut.

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut  
"Objek Jual Beli".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa:

- a. Jual Beli ini dilakukan dengan harga Rp. 7.200.000,-  
( **Tujuh juta dua ratus ribu rupiah** ).



# KHARISMA NUSANTARA

Notaris: Tris Nur Patrini, SH, MKn. No.09 Tanggal 07 Desember 2015  
Jl. Menteng Desa Sukadama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor

## SURAT KETERANGAN STATUS TANAH / GEDUNG SEKOLAH

Nama Sekolah : PAUD Pelangi Ceria  
Alamat : Kp Blok Tegal RT01 RW08 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor  
Nama Yayasan : Kharisma Nusantara  
Alamat Yayasan : Jl. Menteng Desa Sukadama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor  
I. TANAH :  
1. Status pemilikan : Milik sendiri  
2. Luas Tanah : 500 m<sup>2</sup>

### II. GEDUNG :

1. Tahun berdirinya bangunan : 2015  
2. Jenis Bangunan : Permanen  
3. Badan / Yayasan yang mendirikan : Kharisma Nusantara  
4. Status pemilikan : Milik sendiri  
5. Luas Bangunan : 150 m<sup>2</sup>

Mengetahui,  
Yayasan Kharisma Nusantara  
Oman Saidiman, M.Pd

Sukabumi, 07 September 2016  
PAUD PELANGI CERIA  
KECAMATAN SUKAMAKMUR  
Sapitri



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN SUKAMAKMUR DESA SUKARESMI  
**DUSUN IV RW 04 RT 01**

Alamat : JL. Dayeuh- Menteng Kp Belok Tegal Desa Sukaresmi Sukamakmur –  
kabupaten Bogor Kode POS 16830

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua RT 01 RW 08 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor , menerangkan bahwa dengan sebenarnya :

Nama Lembaga : Paud Pelangi Ceria

Berdiri Tahun : 2013

Lokasi : Kampung Blok Tegal RT 01 RW 08 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor

Menurut Sepengatahuan kami Paud Pelangi Ceria diatas adalah benar berdomisili di Kampung Blok Tegal RT 01 RW 08 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya, Kepada yang berkepentingan agar mengetahui adanya.

Sukaresmi, 03 April 2016  
Ketua RT 01 RW 08



Ganda



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN SUKAMAKMUR  
DESA SUKARESMI

Jln. Manteng - No.1 Sukaresmi - Sukamakmur Bogor Kode Pos 16830

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor : 140 / 156 / IV / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Paud Pelangi Ceria  
Tahun Berdiri : 2013  
Alamat : Kp.Blok Tegal Rt.001 Rw.008 Desa Sukaresmi  
Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.

Menurut Sepengetahuan kami Paud Pelangi Ceria di atas adalah benar berdomisili Kampung Blok Tegal Rt.001 Rw.008 Desa Sukaresmi kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.

Demikianlah kami buat keterangan Domisili ini di buat dengan dasar yang sebenarnya.

Sukaresmi, 04 April 2016  
AN. KEPALA DESA SUKARESMI  
SEKDES  
  
EDI RAHMAN, S.Sos  
NIP. 197211081995021002



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN SUKAMAKMUR

Jl. Raya Sukamakmur No. 1 Sukamakmur-Bogor (16830) No.Fax : 021 30497432

## KEPUTUSAN CAMAT SUKAMAKMUR

Nomor : 421.1/05/DKpts/2016

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
**PAUD PELANGI CERIA**  
Kp. Blok Tegal Rt. 001/008 Desa Sukaresmi  
KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR

CAMAT SUKAMAKMUR,

Menimbang

- bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD PELANGI CERIA yang berlokasi di Kp. Blok Tegal Rt. 001/008 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurur a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukamakmur tentang Izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD PELANGI CERIA yang berlokasi di Kp. Blok Tegal Rt. 001/008 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Bogor Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan Organisasi Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Renadatnganjan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dari Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nimir 49)

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD PELANGI CERIA tanggal 8 Juni 2016 Nomor 006/PAUD-PELANGI CERIA/XI/2016 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD PELANGI CERIA.
  2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan IX Kecamatan Sukamakmur Nomor 425.1/20-A-PNF tanggal 13 Juni 2016.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- |            |                            |
|------------|----------------------------|
| Nama PAUD  | PAUD PELANGI CERIA         |
| Jenis PAUD | Kelompok Bermain (KOBER)   |
| Alamat     | Kp. Blok Tegal Rt. 001/008 |
| Desa       | Sukaresmi                  |
| Kecamatan  | Sukamakmur                 |
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dikum PERTAMA, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Sukamakmur;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemangang izin;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;

- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan Pemerintah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukamakmur-----  
Pada Tanggal: 2 September 2016



**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Setda Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan IX Kecamatan Sukamakmur;
6. Yth. Kepala Desa Sukaresm.





# KHARISMA NUSANTARA

Notaris: Tris Nur Patrini, SH, MKn. No.09 Tanggal 07 Desember 2015

Jl. Menteng Desa Sukadamel Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN KHARISMA NUSANTARA  
Nomor : 001/SK-YKN/XII/2013**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PAUD PELANGI CERIA  
DESA SUKAESMI KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor

**MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan

- Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD PELANGI CERIA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengekela PAUD PELANGI CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD PELANGI CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan,
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Kharisma Nusantara

Nomor : 001/SK-YKN/XII/2013

Tanggal : 01 Juli 2013

Tentang : Pembentukan PAUD PELANGI CERIA

#### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sukamakmur

2. Ketua Yayasan Kharisma Nusantara

#### **PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Sukamakmur

#### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengebola : Uni Lani Sapitri, A.Md

Sekretaris : Ajat Rustandi

Bendahara : Tiya Primasti

#### **SEKSI - SEKSI :**

Tenaga Pendidik 1. Inuy, S.PdI

2. Rani Rahmawati

Usaha Dana 1. M. Rusdi

2. Hikmawati, S.Pd.I

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamakmur

Pada Tanggal : 01 Juli 2013

---

Kepala Yayasan

Charisma Nusantara



Oman Saidiman, M.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas kabupaten Bogor;
2. Camat Sukamakmur;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukamakmur;
4. Arsip.